

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Much Nurachmad
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9, Jakarta Barat - 11510
much.nurachmad@esaunggul.ac.id

Abstract

Currently, Indonesia is focusing on infrastructure development, which consists of social infrastructure and economic infrastructure. The infrastructure development aims to accelerate the provision of public services to the community. However, this development requires a huge amount of budget, while the amount of state budget for infrastructure is limited. As a solution, the government encourages the private sector to participate in infrastructure development through alternative financing schemes, which we call Public Private Partnership (PPP). The methodology in this paper is descriptive normative. The aim of this paper is focusing on knowing the scheme of KPBU scheme based on the latest regulation that is Perpres 38 the Year 2015 and its derivative regulation. The conclusion of this paper is government need PPP scheme as an effort to accelerate infrastructure development in Indonesia, which now have complete and operational regulation.

Keywords: *infrastructure, public private partnership (PPP)*

Abstrak

Saat ini, Indonesia sedang memfokuskan pembangunan dalam bidang infrastruktur, baik infrastruktur sosial maupun infrastruktur ekonomi. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan pelayanan umum untuk masyarakat. Namun dalam prosesnya, pembangunan ini membutuhkan jumlah anggaran yang sangat besar, sementara jumlah alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur terbatas. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan alternatif, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Metodologi dalam tulisan ini bersifat deskriptif normatif, dengan tujuan penulisannya yang berfokus untuk mengetahui pengaturan skema KPBU berdasarkan peraturan terbaru yaitu Perpres 38 Tahun 2015 dan peraturan turunannya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai upaya dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia memerlukan skema pembiayaan KPBU yang saat ini sudah memiliki peraturan yang lengkap dan operasional.

Kata kunci: infrastruktur, kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)

Pendahuluan


Sejak awal menjabat, Presiden Jokowi melakukan gebrakan dengan memangkas subsidi BBM dalam rancangan anggarannya dan mengalokasikannya pada sektor produktif, terutama pada pos pembangunan infrastruktur. Sedikit banyaknya, tindakan pemerintah ini menuai kritikan yang menganggap bahwa pemerintah terlalu besar memberikan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini tertuang dalam website *macroeconomic*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Kritikan tersebut dijawab oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) yang menyatakan bahwa pada dasarnya pembangunan infrastruktur memang berdampak pada jangka panjang dan tidak berdampak secara langsung. Meskipun sebenarnya ada dampak langsung yaitu penyerapan tenaga kerja. Respon ini disampaikan oleh Menteri PUPR dalam beberapa kesempatan tampil di media.

Hasil analisis dari Bappenas juga membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai efek pengganda terhadap ekonomi (Brodjonegoro, 2017). Dalam Seminar *Outlook* Industri Infrastruktur dan Perbankan 2018 tanggal 14 Desember 2017 di Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas menyatakan bahwa pada tahun 2017, investasi pada infrastruktur memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,06%. Hal ini berarti pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat pada Gambar 1, maka pada masa 3 (tiga) tahun pemerintahan Presiden Jokowi, subsidi energi berkurang menjadi hanya 44,6 triliun rupiah. Angka ini jauh dibawah subsidi pemerintah sebelumnya yang pernah mencapai angka 306, 5 triliun rupiah pada tahun 2012. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Keuangan terkait realisasi APBN 2012.



Sumber: <http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id>

Gambar 1

Perbandingan Anggaran Infrastruktur dan Subsidi Energi, 2009-2016

Artikel ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai pro dan kontra pembangunan infrastruktur di Indonesia, tetapi akan mengulas pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Untuk memudahkan pembahasan, maka pembahasan akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Kerangka Regulasi

Setelah terpilih sebagai Presiden, maka Presiden Jokowi menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rangka melanjutkan proses pembangunan, presiden perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah Tahun 2015-2019 sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).

Pasal 19 ayat (1) UU SPPN menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. Dengan dasar itulah, maka Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari tiga buah buku yaitu Buku I tentang Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019, Buku II tentang Agenda Pembangunan Bidang RPJMN 2015-2019, dan Buku III tentang Agenda Pembangunan Wilayah RPJMN 2015-2019. Dapat dikatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari janji-janji presiden selama masa kampanye.

Dalam Bab 9 Buku II Bidang Penyediaan Sarana Dan Prasaran dinyatakan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur adalah mendorong partisipasi swasta secara lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur.

Data menunjukkan bahwa total nilai investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 adalah sebesar 4.796,2 triliun rupiah. Sedangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya sebesar 1.978,6 triliun rupiah atau setara dengan 41,3%. Peran BUMN yang ada di Indonesia diperkirakan sebesar 1.066,2 triliun rupiah atau setara dengan 22,2%, sedangkan sisanya diharapkan menjadi porsiswasta sebesar 1.751,5 triliun rupiah atau sebesar setara dengan 36,5% (Bappenas dan JICA, 2014). Jika melihat kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan anggaran murni APBN/ APBD untuk membangun infrastruktur.

Saat ini, kita telah mempunyai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres 38/2015). Perpres ini yang menjadi dasar hukum Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur. Latar belakang dibentuknya Perpres 38/2015 adalah:

- a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat;

Sedangkan tujuan dilaksanakan KPBU adalah:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengalihan dana swasta;
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Jika merujuk pada Buku II RPMN 2015-2019, maka penyediaan pelayanan dasar seperti rasio elektrifikasi, akses air minum layak serta akses sanitasi layak adalah 100%. Hal ini berarti penyediaan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar juga wajib disediakan oleh pemerintah. Untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur, maka keterlibatan

Badan Usaha di luar Pemerintah sangat diperlukan.

Menurut Pasal 1 angka 6 Perpres 38/2015, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Jika dilihat dari pengertian diatas ada 5 (lima) unsur yang harus ada dalam KPBU yaitu

- a. Terdapat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Proyek dengan skema KPBU bukan swastanisasi karena pemilik proyek adalah pemerintah. Pihak swasta terlibat untuk ikut mendesain, membangun, membiayai, dan mengelola (*Design, Build, Finance, Operation, Maintenance/DBFOM*) sesuai aturan sektor yang berlaku. Jika sektor kesehatan, maka keterlibatan swasta hanya sebatas mendesain, membangun, membiayai dan mengelola (*Design, Build, Finance, Maintenance/DBFM*) tetapi operasional rumah sakit tetap ada pada pemerintah.

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah bahwa perjanjian yang dibuat antara pemerintah dan swasta merupakan perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Syarat sah perjanjian diatur secara tegas dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subyektif karena berhubungan dengan subyek atau orang-orang atau pelaku yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian itu sendiri (Subekti, 2005).

Pernyataan tersebut diatas dipertegas oleh Prof. Mariam Darus Badruzaman, SH yang menyatakan bahwa dua syarat pertama merupakan syarat subyektif karena kedua

syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian.

Jadi syarat subyektif adalah syarat perjanjian dimana subyek/orang-orang/ para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat untuk membuat perjanjian dan mempunyai kecakapan dalam membuat perjanjian.

Sedangkan syarat obyektif adalah syarat perjanjian mengenai obyek perjanjian/ruang lingkup perjanjian dan perjanjian tersebut dilakukan karena suatu sebab yang halal.

Bagaimana jika tidak terpenuhi salah satu syarat dalam perjanjian? Apakah perjanjian tersebut sah?

Jika salah satu syarat subyektif tidak ada, maka perjanjian tersebut tetap ada, tetapi dapat dimintakan pembatalannya. Yang mempunyai wewenang membatalkan perjanjian adalah hakim di pengadilan.

Perjanjian KPBU merupakan perjanjian antara Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerjasama serta pihak swasta.

Jika diperlukan, proyek KPBU dapat memintakan penjaminan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Keuangan. Jika menggunakan penjaminan, maka dalam proyek KPBU ada perjanjian penjaminan antara Badan Usaha pemenang lelang proyek dengan PT PII serta ada perjanjian regres yaitu perjanjian antara PT PII dengan pemilik proyek (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama). Jika dikaitkan maka terdapat tiga pihak dalam perjanjian yaitu PJK, PT PII, dan Badan Usaha. Mekanisme kerja secara ringkas adalah sebagai berikut:

- Jika PJK tidak bisa memenuhi kewajiban kepada badan usaha, maka PT PII akan membayarkan kepada Badan Usaha senilai kewajiban PJK.
- Setelah PT PII membayarkan kepada Badan Usaha, maka PT PII menagih kepada PJK untuk membayarkan kewajibannya yang belum dibayarkan ke Badan Usaha.

Dengan adanya penjaminan, maka akan lebih memberikan kepastian kepada Badan Usaha terkait pemenuhan hak-haknya.

- b. Skema KPBU ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (untuk kepentingan umum). Pada prinsipnya, proyek dengan skema KPBU dikerjakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat.
- c. Ada spesifikasi yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK). Hal ini berarti proyek yang dilaksanakan berbasis *output* (hasil). Pemilik proyek (dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemda) menentukan layanan minimal yang harus disediakan oleh Badan Usaha (*service level agreement/SLA*). Jika Badan Usaha tidak memberikan pelayanan sebagaimana yang diminta pemerintah, maka pemerintah tidak mempunyai kewajiban membayar kepada Badan Usaha.
- d. Sumber daya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak swasta. Salah satu keuntungan dilaksanakan proyek dengan skema KPBU adalah penggunaan anggaran pihak swasta untuk membangun infrastruktur. Hal ini berarti pemerintah dapat menghemat anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur atau anggaran yang sudah ada dapat digunakan untuk membangun infrastruktur lain (*leverage project*).
- e. Ada pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha. Pembagian risiko didasarkan pada prinsip bahwa siapa yang dapat mengendalikan risiko, maka dia yang akan menanggung risiko. Dalam skema KPBU, ketika pihak swasta membangun sebuah bangunan misalnya, maka risiko keterlambatan pembangunan akan menjadi risiko pihak swasta. Tetapi risiko politik seperti pergantian Kepala Daerah maupun pergantian regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembagian risiko memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak. Pada satu sisi, pemerintah tidak harus memikirkan penambahan anggaran jika ada keterlambatan pembangunan karena pembangunan merupakan tanggung jawab penuh dari Badan Usaha. Pada sisi lain, pihak swasta juga lebih pasti dalam melaksanakan pembangunan karena risiko-risiko politik ditanggung pemerintah. Penjaminan Pemerintah dalam skema KPBU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur

Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Jenis infrastruktur yang dapat dikerjakan dengan skema KPBU ada 19 sektor yang mencakup:

- a. infrastruktur transportasi, antara lain:
 1. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
 2. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
 3. sarana dan/atau prasarana perkeretaapian;
 4. sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas; dan/atau
 5. sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
- b. infrastruktur jalan, antara lain:
 1. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
 2. jalan tol; dan/atau
 3. jembatan tol.
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:
 1. saluran pembawa air baku; dan/atau
 2. jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapannya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung.
- d. infrastruktur air minum, antara lain:
 1. unit air baku;
 2. unit produksi; dan/atau
 3. unit distribusi.
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain:
 1. unit pelayanan;
 2. unit pengumpulan;
 3. unit pengolahan;
 4. unit pembuangan akhir; dan/atau
 5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain:
 1. unit pengolahan setempat;
 2. unit pengangkutan;
 3. unit pengolahan lumpur tinja;
 4. unit pembuangan akhir; dan/atau
 5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain:
 1. pengangkutan;
 2. pengolahan; dan/atau
 3. pemrosesan akhir sampah.
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain:
 1. jaringan telekomunikasi;
 2. infrastruktur e-government; dan/atau
 3. infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel (*ducting*).
- i. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan, antara lain:
 1. infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain:
 - a. pembangkit listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. gardu induk; dan/atau
 - d. distribusi tenaga listrik.
 2. infrastruktur minyak dan gas bumi, termasuk bioenergi, antara lain:
 - a. pengolahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengangkutan; dan/atau
 - d. distribusi.
- j. infrastruktur konservasi energi, antara lain:
 1. penerangan jalan umum; dan/atau
 2. efisiensi energi.
- k. infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain:
 1. saluran utilitas (tunnel); dan/atau
 2. pasar umum.
- l. infrastruktur kawasan, antara lain:
 1. kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and technopark; dan/atau
 2. kawasan industri.
- m. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*).
- n. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain:
 1. sarana pembelajaran;
 2. laboratorium;
 3. pusat pelatihan;
 4. pusat penelitian/pusat kajian;
 5. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
 6. inkubator bisnis;
 7. galeri pembelajaran;
 8. ruang praktik siswa;
 9. perpustakaan; dan/atau

10. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
- o. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya, antara lain:
1. gedung/stadion olahraga; dan/atau
 2. gedung kesenian dan budaya.
- p. infrastruktur kesehatan, antara lain:
1. rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;
 2. fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau
 3. laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
- q. infrastruktur pemasyarakatan, antara lain:
1. lembaga pemasyarakatan;
 2. balai pemasyarakatan;
 3. rumah tahanan negara;
 4. rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara;
 5. lembaga penempatan anak sementara;
 6. lembaga pembinaan khusus anak; dan/atau
 7. rumah sakit pemasyarakatan.
- r. infrastruktur perumahan rakyat, antara lain:
1. perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau
 2. rumah susun sederhana sewa.

Jika merujuk dari uraian diatas, maka dapat dikatakan hampir semua proyek infrastruktur dapat dikerjakan dengan skema KPBU. Proyek dengan skema KPBU yang sudah sangat maju adalah infrastruktur jalan khususnya jalan tol. Contoh jalan tol yang sudah mencapai tahap konstruksi adalah jalan tol Manado - Bitung, jalan tol Balikpapan - Samarinda, jalan tol Pandaan - Malang, Jalan tol Batang - Semarang, Jalan tol Serpong - Balaraja. Contoh proyek KPBU air minum yang sudah mencapai tahap konstruksi adalah Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur. Contoh sukses lain adalah Proyek Palapa Ring. Palapa Ring adalah suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di

daratan adalah sejauh 21.807 kilometer. Mengingat jumlah investasi dan jangkauan proyek yang sangat besar, proyek Palapa Ring dibagi menjadi 3 bagian yaitu Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur.

Beragamnya jenis proyek dan pelaksana proyek KPBU memberikan nilai positif dan negatif. Pada satu sisi, hampir semua proyek infrastruktur dapat dikerjakan dengan skema KPBU. Tetapi pada sisi lain, beragamnya jenis proyek dan pelaksana juga berarti beragam serta kompleksnya regulasi terkait proyek tersebut.

Sebagai gambaran jika kita ingin membangun Rumah Sakit Pendidikan di Perguruan Tinggi, maka pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah siapakah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)? Apakah Kementerian Kesehatan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi? Untuk menjawab satu pertanyaan sederhana tersebut, diperlukan kajian hukum dan kelembagaan yang cukup mendalam. Jika ingin menggali lebih jauh mengenai Rumah Sakit Pendidikan, maka paling tidak perlu dilihat peraturan-peraturan yang terkait seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ("UU 7/1983");
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ("UU 10/1995");
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 5/1999");
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ("UU 18/1999");
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003");
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ("UU 20/2003");
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU 1/2004");
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ("UU 25/2004");

- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”);
- j. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU 26/2007”);
- k. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”);
- l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”);
- m. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”);
- n. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”);
- o. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (“UU 44/2009”);
- p. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU 2/2012”);
- q. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU 12/2012”);
- r. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (“UU 20/2013”);
- s. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (“UU 23/2014”);
- t. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU 36/2014”);

Contoh lain adalah kondisi umum dimana pada dasarnya, proyek-proyek yang dikerjakan oleh daerah maka PJPk yang bertanggung jawab adalah Kepala Daerah. Tetapi untuk air minum/air baku ada pengecualian yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum maka PJPk untuk penyediaan air minum adalah PDAM/DPAB.

Uraian diatas pada dasarnya memberikan gambaran bahwa untuk sampai pada satu titik kesimpulan terkait hukum dan kelembagaan, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai peraturan hukum yang terkait serta lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, fungsi koordinasi yang melekat pada Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun sangat penting dalam rangka

pelaksanaan proyek-proyek KPBU secara efektif dan efisien.

Jika merujuk pada Anak Lampiran I Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang, maka tahapan proyek KPBU dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Perencanaan yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan rencana dan anggaran dana KPBU;
 - b. Identifikasi dan Penyusunan Usulan Rencana KPBU;
 - c. Penganggaran dana tahap perencanaan;
 - d. Pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU;
 - e. Penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan
 - f. Pengkategorian KPBU.
2. Penyiapan Proyek Kerjasama yang terdiri dari:
 - a. Penyiapan Kajian KPBU;
 - b. Pengajuan Dukungan Pemerintah;
 - c. Pengajuan Jaminan Pemerintah; dan
 - d. Pengajuan Penetapan Lokasi.
3. Transaksi
 - a. Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding);
 - b. Penetapan lokasi KPBU;
 - c. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU;
 - d. Penandatanganan perjanjian KPBU; dan
 - e. Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close).

Pada tahap awal, Bappenas dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama(PJPk) melakukan perencanaan proyek-proyek yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU. Bappenas melakukan *screening* dan seleksi atas usulan proyek-proyek KPBU dengan melihat pada Studi Pendahuluan. Setelah dilakukan identifikasi atas proyek-proyek KPBU, Bappenas dapat membantu PJPk dalam menyusun *Outline Business Case* (OBC). Pada tahap penyusunan OBC, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat membantu pelaksanaan *market sounding* dengan cara memberikan rekomendasi investor-investor yang cocok untuk proyek tersebut (*match making*) serta memberikan informasi mengenai track record dari masing-masing investor.

Setelah penyusunan OBC selesai, maka dilakukan penyusunan Final Business Case (FBC). FBC dapat disusun sendiri oleh PJPk atau dapat dimintakan fasilitas Project Deve-

lopment Facility (PDF) kepada Kementerian Keuangan. Jika Kementerian Keuangan sepakat memberikan PDF maka akan dikeluarkan anggaran untuk merekrut konsultan yang akan mengerjakan FBC, menyiapkan dokumen transaksi/lelang serta melakukan pendampingan lelang. FBC merupakan kajian untuk melengkapi hasil kajian dalam OBC yang masih menjadi *out standing issue* (isu-isu/ permasalahan yang perlu ditindaklanjuti).

Setelah tahap penyiapan (tahap penyusunan OBC dan FBC) selesai, maka proyek memasuki tahap transaksi yang terdiri dari penyiapan dokumen lelang, pelaksanaan lelang, pengumuman pemenang lelang sampai dengan tahap *financial close* (kesepakatan pembiayaan proyek). Jika telah melalui tahap *financial close*, maka pembangunan (konstruksi) dapat dilaksanakan.

Pada saat dilaksanakan transaksi, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) juga dapat melakukan proses penjaminan pemerintah. Pada prinsipnya, proses penjaminan yang dilakukan oleh PT PII adalah untuk meningkatkan kelayakan proyek. Jika PJPK tidak dapat membayar kepada investor, maka PT PII akan membayar kepada investor terlebih dahulu dan kemudian menagihkan kemudian kepada PJPK.

Kementerian Koordinasi Bidang Perencanaan mempunyai tugas sebagai *bottlenecking* yaitu apabila ada permasalahan yang tidak bisa ditangani seperti regulasi dan pembebasan tanah. Selain itu, PT PII juga melakukan kompilasi dan integrasi untuk melakukan *capacity building*.

Pada prinsipnya, konsep Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha telah mempunyai pengaturan yang lengkap. Selain Perpres 38 Tahun 2015, turunan dari peraturan tersebut juga telah tersedia dalam bentuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Permen PPN No. 4 Tahun 2015) lebih banyak mengatur tentang

proses perencanaan dan proses penyiapan proyek KPBU.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, ketika Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ingin mengusulkan suatu proyek dengan skema KPBU, maka Bappenas akan membantu melakukan identifikasi atas proyek-proyek yang dapat dikerjakan dengan skema KPBU. Setelah didapatkan *long list*, maka Bappenas membantu melakukan seleksi (*screening*) atas proyek-proyek tersebut sehingga terpilih proyek prioritas yang sangat mendesak untuk dibangun. Proyek yang sudah terpilih kemudian disusun studi pendahuluan untuk melihat lebih lanjut peluang proyek tersebut dikerjakan dengan skema KPBU.

Studi Pendahuluan meliputikajian mengenai:

- a. analisis kebutuhan (*need analysis*) pada prinsipnya memuat tentang dasar pemikiran teknis dan ekonomi dari proyek tersebut serta adanya permintaan yang tinggi atas proyek tersebut
- b. kriteria kepatuhan (*compliance criteria*) pada dasarnya berisi kesesuaian dengan peraturan perundangan, kesesuaian KPBU dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja Pemerintah. Selain itu proyek KPBU juga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*) partisipasi badan usaha merupakan faktor penting untuk menentukan apakah proyek tersebut akan dikerjakan dengan skema KPBU atau akan menggunakan anggaran murni APBN. Dalam kajian ini, dilakukan analisa kualitatif untuk membandingkan antara penggunaan APBN murni dan skema KPBU. Jika skema KPBU dianggap lebih menguntungkan, maka digunakan skema KPBU. Sebaliknya jika skema KPBU dianggap tidak cocok, maka digunakan skema lain;
- d. analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek merupakan analisa untuk mengetahui kemampuan pengguna membayar (*ability to pay*), kemauan untuk membayar (*willingness to pay*), kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun daerah serta bentuk ukungan yang akan diberikan oleh pemerintah;

e. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Dalam konteks pendanaan dengan menggunakan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan dukungan kelayakan untuk proyek tersebut. Dukungan Kelayakan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama;
- b. meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan
- c. mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Dukungan Kelayakan dialokasikan anggarannya oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan mekanisme APBN dengan mempertimbangkan :

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. kesinambungan fiskal; dan
- c. pengelolaan risiko fiskal.

Dukungan Kelayakan merupakan Belanja Negara yang diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama atas porsi tertentu dari seluruh Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya-biaya lain terkait konstruksi namun tidak termasuk biaya terkait pengadaan lahan dan insentif perpajakan.

Dalam rangka transparansi pengadaan dengan skema KPBU maka kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah mengeluarkan Peraturan Kepala Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam konsep KPBU, pengadaan yang dilakukan bukan pengadaan barang/jasa tetapi pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagai mitra kerjasama dengan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama. Hal ini berarti pemenang lelang adalah badan usaha yang akan menyelenggarakan/melaksanakan proyek KPBU tersebut. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan setelah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (pemilik proyek) menerbitkan surat

pernyataan bahwa Proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi, dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan.

Mengingat proyek KPBU sebagian besar merupakan proyek yang nilainya besar, maka biasanya peserta lelang adalah konsorsium. Misalnya saja proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan dengan nilai proyek USD 140,7 juta dimenangkan oleh PT. Meta Adhya Tirta Umbulan yang merupakan perusahaan konsorsium Bangun Cipta Kontraktor dan Medco Energy International. Demikian juga dalam sektor telekomunikasi. Proyek KPBU Palapa Ring Barat yang mempunyai nilai USD 1.065,2 juta dimenangkan oleh konsorsium PT. Moratelematika Indonesia dan Ketrosden Triasmitra yang mendirikan PT. Palapa Ring Barat.

Pemenang Proyek KPBU Palapa Ring Tengah dengan nilai proyek USD 263,6 juta mendirikan Konsorsium Pandawa Lima yang terdiri dari LEN Industri (Persero), Teknologi Riset Global Investama, Multikontrol Nusantara, dan Bina Nusantara Perkasa. Sedangkan Proyek KPBU Palapa Ring Timur senilai USD 1.065,2 juta dimenangkan oleh konsorsium PT. Moratelematika Indonesia, IBS dan Smart Telecom yang mendirikan Badan Usaha Pelaksana PT Palapa Timur Telematika.

Dalam bidang pengelolaan sampah, Proyek KPBU TPPAS Regional Nambo, Jawa Barat dengan nilai proyek USD 44,4 juta dimenangkan oleh PT Panghegar Energy Indonesia yang membentuk konsorsium dengan empat perusahaan korea yaitu Emsus, Enbicon, Forcabel, dan Kun Hwa serta membentuk Badan Usaha Pelaksana yaitu PT Jabar Bersih Lestari: dg konsorsium.

Kelebihan lain yang dimiliki oleh skema KPBU adalah adanya *market sounding* dan konsultasi publik. *Market sounding* merupakan proses pengenalan proyek kepada investor untuk melihat tingkat ketertarikan dari investor. Dalam pelaksanaan *market sounding*, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan didukung konsultan penyusun kajian menyampaikan struktur proyek KPBU. Diskusi dalam forum besar dengan pihak investor maupun perbankan dapat dilakukan dalam forum tersebut, dan akan dilakukan secara lebih mendalam dalam *one on one meeting*.

Kerangka Pendanaan

Skema KPBU perlu didorong dan dijadikan salah satu alternatif skema pendanaan mengingat ke depan, jumlah infrastruktur yang harus dibangun semakin banyak sedangkan jumlah anggaran pemerintah sangat terbatas. Salah satu kelebihan skema KPBU adalah pihak swasta diminta membangun terlebih dahulu proyek infrastruktur sesuai dengan yang diperjanjikan. Setelah proyek selesai dan dapat digunakan, maka ada 3 (tiga) pilihan pengembalian investasi bagi pihak swasta yaitu melalui tarif yang dipungut dari pengguna, melalui pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment/AP*), dan bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penentuan tarif ditentukan oleh pemilik proyek dalam hal ini pemerintah. Contoh dari skema KPBU dengan pengembalian investasi melalui tarif adalah proyek KPBU Jalan Tol. Pemerintah menetapkan tarif jalan tol untuk memastikan pengembalian investasi Badan Usaha yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah juga dapat mengambil kebijakan lain terkait dengan tarif berdasarkan kemampuan pengguna untuk membayar dan kemauan pengguna untuk membayar. Pada intinya, KPBU dilakukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Tetapi pemerintah juga harus bisa menstrukturkan proyek sehingga menguntungkan bagi pihak swasta.

Jika dalam perhitungan finansial, proyek dinyatakan kurang layak maka pemerintah dapat memberikan dukungan kelayakan. Dukungan kelayakan hanya diberikan bagi KPBU yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah pemerintah selaku pemilik proyek melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana ditetapkan bersumber dari pembayaran atas Ketersediaan Layanan, pemerintah sebagai pemilik proyek menganggarkan dana pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Secara sederhana, prinsip *availability payment* seperti prinsip cicilan pembayaran.

Kerangka Kelembagaan

Menurut Perpres No 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Presiden RI selaku kepala pemerintahan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum kepada masyarakat termasuk pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.

Dalam uraian sebelumnya sudah disajikan bahwa ada 19 jenis sektor infrastruktur yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU. Sektor-sektor infrastruktur tersebut berada dibawah kementerian/ lembaga/ instansi sesuai dengan peraturan sektor yang berlaku. Sebagai contoh, sektor jalan merupakan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jalan dapat dikelompokkan menjadi jalan tol, jalan non tol maupun jembatan tol. Sektor Sistem Pengelolaan Air Minum juga ada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sektor perhubungan darat, laut dan udara berada dibawah Kementerian Perhubungan. Jadi semua terminal, pelabuhan, bandar udara maupun perkeretaapian berada dibawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Meskipun begitu, perlu dilihat juga kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagian besar proyek infrastruktur berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan, meskipun ada juga infrastruktur lain yang tidak kalah penting dan menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga seperti penyediaan pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyediaan tempat penyimpanan dingin (*cold storage*) untuk ikan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyediaan jaringan gas yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan lain-lain.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui KPBU, maka Pemerintah Pusat membentuk unit-unit kerja khusus yang menangani proyek KPBU yaitu di Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain kementerian diatas, lembaga pemerintah di pusat maupun di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk simpul KPBU. Simpul KPBU adalah unit kerja yang bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU. Simpul KPBU menjalankan fungsi penghubung antara pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan lain dalam proyek-proyek KPBU. Dalam pelaksanaannya, simpul KPBU dapat dibantu tim KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU serta dibantu panitia pengadaan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Kesimpulan

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, dapat digunakan skema Kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Peraturan pelaksana untuk KPBU sudah ada dan lengkap. Dari sisi pendanaan skema KPBU menguntungkan pemerintah dan juga swasta. Dari sisi kelembagaan, perlu dilakukan kajian untuk melihat penanggung jawab atas proyek yang sedang dilakukan.

Daftar Pustaka

Bappenas dan JICA (2014). *Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darius. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Brodjonegoro, Bambang (2017). *Kinerja Perekonomian Tahun 2017 dan Tantangan Tahun 2018*. Jakarta: Tidak Diterbitkan.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3723273>, "Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur Dikritik, Ini Respons Menteri PUPR" diakses tanggal 20 Mei 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki>, "Palapa Ring" diunduh tanggal 20 Mei 2018.

<http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id>, "Pro - Kontra Pembangunan Infrastruktur", diakses tanggal 20 Mei 2018.

<https://www.antaranews.com/berita/351929>, "Subsidi Energi 2012 Bertambah Rp 104" diunduh tanggal 20 Mei 2018.

Indonesia, *Buku I RPJMN 2015-2019. Agenda Pembangunan Nasional*.

Indonesia, *Buku II RPJMN 2015-2019. Agenda Pembangunan Bidang*.

Indonesia, *Buku III RPJMN 2015-2019. Agenda Pembangunan Wilayah*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia, *Nota Keuangan Dan Rencana Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2013*.

Indonesia, *Nota Keuangan Dan Rencana Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2012*.

Indonesia, *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015. BN No. 1281 Tahun 2015.

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah*. Permendagri Nomor 96 Tahun 2016. BN No. 1775 Tahun 2016.

Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur*. Permenkeu Nomor 260 Tahun 2016. BN No. 11 Tahun 2017.

Indonesia, *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015. BN No. 829 Tahun 2015.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional*. PP Nomor 17 Tahun 2017. LN No. 105 Tahun 2017. TLN No. 6056.

Indonesia, *Peraturan Presiden Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Perpres Nomor 38 Tahun 2015. LN No. 62 Tahun 2015.

Indonesia, *Peraturan Presiden Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur*. Perpres Nomor 78 Tahun 2010.

Indonesia, *Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Perpres Nomor 2 Tahun 2015. LN No. 3 Tahun 2015.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. UUNomor 25 Tahun 2004. LN No. 104 Tahun 2004. TLN No. 4421.

Indonesia, *Undang-Undang Pemerintah Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014. TLN No. 5587.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. (Edisi 21). Jakarta: PT Intermedia.